BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Jalan Stadion No 28, Pembataan, Murung Pudak 71571
Laman : tabalong.bawaslu.go.id

Tanjung, 02 September 2020

Nomor : S- 026 /K.Bawaslu.KS-08/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : **Instruksi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi DPHP Tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan**

Kepada Yth.:
Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Tabalong
di –
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Namor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahan 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahan 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

B. Instruksi

Diinstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tabalong:

1. Bersurat kepada PPK sesuai dengan wilayah masing-masing untuk meminta salinan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (A.B-KWK) dalam bentuk *sofcopy* dan *hardcopy*, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 11 *jo* ayat 1 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2019 bahwa PPS menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (A.B-KWK) kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dalam bentuk *sofcopy* dan *hardcopy*;

Dipindai dengan CamScanner

2. Melakukan pengawasan Rapat Pleno terbuka tingkat Kecamatan yang dilaksanakan antara tanggal 02-04 September 2020 terkait rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran di tingkat Kecamatan dengan menghadiri dan memastikan memperoleh salinan form A.B.2-KWK.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN

Dipindai dengan CamScanner